STANDARD OPERATING PROCEDURE SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015

JALUOLEO TALUOLEO

SOP LAYANAN LEGALISIR IJAZAH/TRANSKRIP NILAI

B-003/UN29.9/SOP

LEGALISIR DOKUMEN						
Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disusun Oleh:				
Dekan	Wakil Dekan Bidang	Ketua Unit Jaminan Mutu dan				
	Akademik	Sistem Informasi				
And the second of the second o	M	100				
Dr. Ida Usman, S.Si., M.Si.	Prof. Dr. Jamili, M.Si.	Drs. Herdi Budiman, M.Si				
01 November 2021	28 Oktober 2021	27 Oktober 2021				

PERINGATAN

SOP Sistem Manajemen Mutu ini adalah milik Fakultas MIPA Universitas Halu Oleo dan tidak diperbolehkan dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Ketua Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi

Alamat: Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu, Kendari, Sulawesi Tenggara

93232

Telp. (0401)3191929, Fax. (0401)3190496

Email: fmipa@uho.ac.id; Website: www.ujm.fmipa.uho.ac.id

I. PENGERTIAN

Legalisir Ijazah/Transkrip Nilai adalah kegiatan membubuhkan tanda tangan pejabat fakultas dan cap fakultas pada lembar Ijazah/Transkrip Nilai asli yang difotocopy.

II. TUJUAN

Untuk memberikan penjelasan tentang prosedur melakukan legalisir ijazah/transkrip nilai asli.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP ini adalah tata cara dalam melakukan legalisir ijazah/transkrip nilai asli...

IV. DEFINISI ISTILAH

Legalisir Ijazah/Transkrip Nilai adalah kegiatan membubuhkan tanda tangan pejabat fakultas dan cap fakultas pada lembar Ijazah/Transkrip Nilai asli yang difotocopy.

V. PROSEDUR

- 1. Alumni membawa fotocopy ijazah/transkrip nilai dan melampirkan ijazah/transkrip nilai asli.
- 2. Pengadministrasi kemahasiswaan dan alumni menerima dan memeriksa fotocopy ijazah/transkrip nilai dan aslinya.
- 3. Pengadministrasi kemahasiswaan dan alumni memproses lembar fotocopy ijazah/transkrip nilai dengan membubuhkan cap legalisir pada lembar fotocopy ijazah/transkrip nilai yang bersangkutan.
- 4. Subkoordinator bidang kemahasiswaan dan alumni menerima dan membubuhi paraf pada lembar kolom legalisir.
- 5. Dekan menandatangani lembar fotokopi ijazah/transkrip nilai yang telah dibubuhi paraf sub koordinator bidang kemahasiswaan dan alumni.
- 6. Pengadministrasi persuratan memberikan nomor surat keluar, membubuhkan stempel fakultas, dan mengarsipkan ijazah/transkrip nilai yang telah dilegalisir.
- 7. Alumni menerima lembar fotocopy ijazah/transkrip nilai yang telah dilegalisir.

VI. ALUR/ BAGAN ALIR

Kegiatan	Unit Terkait					
	Alumni	Pengadministrasi kemahasiswaan & alumni	SubKoordinator bidang kemahasiswaan & alumni	Dekan	Pengadministr asi persuratan	
membawa fotocopy ijazah/transkrip nilai dan melampirkan ijazah/transkrip nilai asli	1					
menerima dan memeriksa fotocopy ijazah/transkrip nilai dan aslinya		2				
memproses lembar fotocopy ijazah/transkrip nilai dengan membubuhkan cap legalisir pada lembar fotocopy ijazah/transkrip nilai yang bersangkutan		3				
menerima dan membubuhi paraf pada lembar kolom legalisir			4			
menandatangani lembar fotokopi ijazah/transkrip nilai yang telah dibubuhi paraf Subkoordinator bidang kemahasiswaan dan alumni				5		
memberikan nomor surat keluar, membubuhkan stempel fakultas, dan mengarsipkan ijazah/transkrip nilai yang telah dilegalisir					6	
menerima lembar fotocopy ijazah/transkrip nilai yang telah dilegalisir	7					

VII. BORANG/LEMBAR KERJA

1. Buku legalisir ijazah/transkrip nilai